

9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan).
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61).
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Haumenibaki Kecamatan Amanuban Barat Nomor : PEM.145.3/IV/57/2016 26 April 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;
2. Surat Rekomendasi dari PKBM Mawar Nomor : PKBM/05/07/2016, tanggal, 12 Juli 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Amanuban Barat, Nomor-Ksr.421/4/109/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang kelayakan PAUD Sen Tetus Oetune Desa Haumenibaki Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Gunung Malla Nomor : 11, 12 (GSM) TILAM
NOE - 83511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPD. 421.1 /211/2016
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"SON TETUS OETUNE"
DESA HAUMENIBAKI KECAMATAN AMANUBAN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Son Tetus Oetune Desa Haumenibaki Kecamatan Amanuban Barat;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor, 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);

- Menetapkan**
- KESATU** : **MEMUTUSKAN**
- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- KETIGA** : Nama Sekolah : **PAUD SON TETUS GETUNE**
- Alamat : **Desa Maumenihaki Kecamatan Amanuban Barat**
- Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun mulai tanggal Penetapan.
- Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 19 Desember 2016

Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA TK I

NIP. 19660915 199203 1 009

Lampiran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPD.421.1/211/2016

TANGGAL : 19 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
PAUD SON TETUS OETUNE
DESA HAUMENIBAKI KECAMATAN AMANUBAN BARAT

NO	Nama	L/ P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Pdt. EMMA M. FAY, S.Si.Teol	P	S1	Pengelola	DESA HAUMENIBAKI
2.	AYUB BENU	P	S1	Pendidik	DESA HAUMENIBAKI
3.	NAHASON TSE	P	SMA	Pendidik	DESA HAUMENIBAKI

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Des. SEVERIUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA TK I

NIP.19660915 199203 1 009